



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 12

Serie " D " No.9

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 1 TAHUN 1987**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN
1987/1988**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099, tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360, tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984, tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/494/PUOD, tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 1983, tanggal 10 Oktober 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978, tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 24 Pebruari s/d 3 Maret 1978 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pleno Masa Sidang ke-VII Tahun 1986/1987 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 10 s/d 23 Maret 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar Rp. 66.935.586.349,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :		
Rutin	Rp. 51.297.517.614,00	
Pembangunan	<u>Rp. 15.638.068.735,00</u>	
		Rp. 66.935.586.349,00
b. Belanja :		
Rutin	Rp. 50.091.433.350,00	
Pembangunan	<u>Rp. 16.844.152.999,00</u>	
		Rp. 66.935.586.349,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
Rutin	Rp. 20.069.560.028,26	
Pembangunan	<u>Rp. 4.312.440.800,00</u>	
		Rp. 24.382.000.828,26
b. Belanja :		
Rutin	Rp. 20.069.560.028,26	
Pembangunan	<u>Rp. 4.312.440.800,00</u>	
		Rp. 24.382.000.828,26

Pasal 3

- (1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A
- (2). Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1987.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 23 MARET 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH

Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 tanggal 3 Juni 1987 Seri "D" Nomor 9.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21-426 tanggal 24 April 1987 _____

SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH,

(ASNAWI HASJMY. SH)

Nip : 390003081